

PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Arsyad No. 1 Metro Telp. (0725) 49638 Fax. (0725) 49313 Website: pmptsp.metrokota.go.id / Email: pmptspkotametro@gmail.com

IZIN PAUD

NOMOR: 55/D-15/IP/2018

MEMBACA

Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Metro Nomor: 421.92/72 / D.1/04 / 2018

Perihal Rekomendasi PAUD Tanggal: 29 NOVEMBER 2018

MENIMBANG

- Bahwa berdasarkan hasil Survey Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Metro Nomor: 421.92/72/D.1/04/2018 Tanggal: 29 NOVEMBER 2018 Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini non Formal
- bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT

- 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak:
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan anak;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung timur dan Kotamadya Dati II Metro;
- Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah:
- Peraturan Daerah Kota Metro 12 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;
- Peraturan Walikota Metro Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Metro
- 8. Peraturan Walikota Metro Nomor: 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin PAUD.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin PAUD (IP) kepada:

Nama Lembaga

: PAUD "AL-MUHAJIRIN "

Jenis Pendidikan

: KOBER (KELOMPOK BERMAIN)

Nama Penyelenggara Nama Pengelola : Hi. M. ALI KEPALA MEGA.SH : Hj. WARDIAH MUIN. SE

Alamat

: JL. MAWAR RT/RW: 18/05

KEL. TEJO AGUNG KEC. METRO TIMUR

Berlaku sampai dengan

: 29 NOVEMBER 2018 s/d 29 NOVEMBER 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Setiap Penyelenggara Pendidikan PAUD wajib :
 - Menyelenggarakan Pendidikan PAUD Non Formal dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Mengacu pada pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Menyampaikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut jenis pendidikan yang dilaksanakan;
 - Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
 - Mentaati ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;
- 2. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mancabut izin Penyelenggaraan PAUD bila :
 - Tidak melaksanakan program pembelajaran Satu tahun berturut-turut;
 - Terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Penyelenggaraan PAUD;
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan Administrasi diatas;
- Selain diancam sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud nomor 1 dan 2 diatas, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menutup Penyelenggara PAUD.

RETRIBUSI GRATIS

Dikeluarkan di: METRO
Pada Tanggal: 06 DESEMBER 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

> EDY PAKAR, SH,MM Pembina Utama Muda NIP, 19620601 1990 03 1 005